

Volume 12 Nomor 2 September 2025

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TERHADAP PARKIR LIAR DI KOTA SURABAYA

Ifan Wahyu Satria Martin.¹ Lucky Hergiantoro Saputra.² Mochamad Laksana
Bintang.³ Gheogita Wulandary.⁴

^{1,2,3,4} Universitas Bhayangkara Surabaya

Email: ifanmartin17@gmail.com

Abstract

As a metropolitan city and the center of government of East Java, Surabaya faces serious problems related to increasing illegal parking. Although Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Parking Implementation has been issued, illegal parking practices are still rampant in various places such as minimarkets, pharmacies, and sidewalks. This study uses normative legal methods to analyze the effectiveness of the regulation. The results show that the surge in the number of vehicles and the lack of official parking facilities are the main causes of the emergence of illegal parking. This practice is often carried out by unlicensed individuals, and the lack of law enforcement worsens the situation. Public views vary—some feel disadvantaged, but others sympathize with illegal parking attendants from the lower economic class. The lack of socialization of the Regional Regulation and the lack of officers in the field also hamper the effectiveness of this policy. The study recommends increasing the socialization of regulations, stricter law enforcement, the use of technology such as CCTV, and the addition of official parking areas. Public awareness to obey the rules also needs to be increased. With collaboration between the government, authorities, and the community, it is hoped that a more orderly and fair parking system will be created in Surabaya.

Keywords: *effectiveness, illegal parking, local regulations*

Abstrak

Sebagai kota metropolitan dan pusat pemerintahan Jawa Timur, Surabaya menghadapi persoalan serius terkait parkir liar yang terus meningkat. Meskipun telah diterbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, praktik parkir ilegal masih marak di berbagai tempat seperti minimarket, apotek, dan trotoar. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis efektivitas peraturan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa lonjakan jumlah kendaraan dan kurangnya fasilitas parkir resmi menjadi penyebab utama munculnya parkir liar. Praktik ini sering dilakukan oleh oknum tanpa izin, dan kurangnya penegakan hukum memperburuk situasi. Pandangan masyarakat beragam, ada yang merasa dirugikan, namun ada pula yang bersimpati kepada

juru parkir liar dari kalangan ekonomi lemah. Kurangnya sosialisasi Perda dan minimnya petugas di lapangan turut menghambat efektivitas kebijakan ini. Penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi peraturan, penegakan hukum yang lebih tegas, pemanfaatan teknologi seperti CCTV, serta penambahan lahan parkir resmi. Kesadaran masyarakat untuk menaati aturan juga perlu ditingkatkan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, diharapkan tercipta sistem perparkiran yang lebih tertib dan adil di Surabaya.

Kata kunci: Efektivitas, Parkir Liar, Perda

1. PENDAHULUAN

Kota Surabaya adalah pusat pemerintahan dan metropolitan dengan tingkat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari arus lalu lintas yang ramai, baik kendaraan pribadi maupun umum. Surabaya berada di kawasan aglomerasi Gerbangkertosusila, yang mencakup beberapa daerah lain, dan menjadi salah satu megapolitan di Jawa Timur. Tingginya mobilitas disebabkan oleh banyaknya pekerja dari daerah lain yang datang untuk bekerja di kota ini. Selain itu, Surabaya juga menghadapi berbagai masalah kompleks, seperti masalah parkir, yang dipengaruhi oleh banyaknya kendaraan yang dimiliki masyarakat¹.

Parkir tidak resmi sering kali dijumpai beroperasi tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah daerah setempat. Keadaan ini jelas melanggar peraturan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang menyatakan bahwa penyediaan area parkir untuk umum hanya diperbolehkan di luar jalur jalan raya dan harus memiliki izin yang sah dari pihak berwenang. Oleh karena itu, usaha parkir yang tidak memiliki izin secara resmi, termasuk yang tidak mengeluarkan karcis parkir yang diakui oleh pemerintah daerah, tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Parkir tidak resmi merupakan fenomena parkir yang terjadi secara ilegal atau tidak formal, dengan klaim penggunaan area parkir secara sepihak tanpa persetujuan atau koordinasi dengan pemerintah daerah. Ini berarti bahwa pengelolaan parkir tersebut tidak berada di bawah bimbingan atau pengawasan resmi dari pemerintah Kabupaten atau Kota, sehingga memunculkan berbagai permasalahan terkait ketertiban, keamanan,

¹ Rifki Ramadhan, "EVEKTIVITAS PENERTIBAN PARKIR LIAR KOTA SURABAYA BERDASARKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2024): 66, <https://doi.org/https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1608>.

dan potensi hilangnya pendapatan asli daerah akibat praktik ini. Dengan demikian, keberadaan parkir tidak resmi tidak hanya merugikan pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan ruang publik, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakaturan yang berdampak pada kenyamanan dan keamanan masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir.²

Permasalahan parkir illegal telah marak terjadi di Kota Surabaya, padahal pemerintah kota Surabaya sendiri sudah mengeluarkan Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 mengenai penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya. Pada Perda tersebut dijelaskan bahwa juru parkir merupakan pihak yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengatur area parkir di tepi jalan umum. Namun, pada kenyataannya masih banyak penyelenggara parkir yang illegal utamanya pada tempat-tempat seperti apotek, minimarket, dan tempat-tempat pinggir jalan lainnya. Penarikan biaya parkir oleh penyelenggara parkir illegal tersebut dapat disebut sebagai pungutan liar atau biasa dikenal dengan pungli³.

Fenomena maraknya parkir liar di kota Surabaya menjadi permasalahan yang cukup besar. Hampir di setiap tempat minimarket, trotoar, dan tepi jalan selalu menjumpai perpakistan liar. Meskipun pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan daerah, namun para oknum tetap tidak menghiraukan peraturan tersebut. Tidak adanya efek jera untuk para oknum tersebut, permasalahan parkir liar akan tetap terjadi. Hal ini juga dipengaruhi karna tidak ada penindakan tegas dari aparat penegak hukum, sehingga para oknum akan terus melakukannya.⁴

Penelitian ini menunjukkan kendala utama dalam penegakan Peraturan Daerah adalah minimnya jumlah aparat penegak hukum serta keterbatasan fasilitas pendukung. Berdasarkan pada penelitian yang ditulis ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan mengenai parkir liar di kota Surabaya dan efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 mengenai maraknya parkir liar di Surabaya. Berdasarkan tujuan

² Mohammad Riyan Hidayatulloh, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Illegal," *Jurnal Legisla* 15, no. 1 (2023): 36–49, <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.250>.

³ Muhimmaturohmah and Agus Machfud Fauzi, "Penerapan Regulasi Hukum Terhadap Kasus Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Illegal Di Kota Surabaya" 5, no. 2 (2024): 78–85.

⁴ Ramadhan, "EVEKTIVITAS PENERTIBAN PARKIR LIAR KOTA SURABAYA BERDASARKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018," 66.

tersebut, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan mengenai parkir liar di kota Surabaya dan bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 mengenai maraknya parkir liar di Surabaya.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metodologi hukum normatif, yaitu suatu pendekatan yang meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dibahas.⁵ Penelitian ini memanfaatkan sumber hukum utama dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Perparkiran di Kota Surabaya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Kota Surabaya

Surabaya kini menjadi kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini telah berkembang pesat dalam hal ekonomi dan infrastruktur, khususnya terlihat dalam lima tahun terakhir. Salah satu contohnya adalah pembangunan jembatan yang menghubungkan Surabaya dengan Madura, yang dikenal dengan nama jembatan "Suramadu". Selain itu, Bandara Juanda Surabaya juga mengalami peningkatan dengan penambahan terminal baru untuk Bandara Internasional. Ini adalah beberapa alasan yang menyebabkan Surabaya mengalami perubahan dan dinamika yang signifikan dari tahun ke tahun, yang dipicu oleh pertumbuhan cepat dan pemanfaatan lahan yang semakin efisien untuk pembangunan yang lebih baik di kota ini.

Namun, pada tahun 2025, Surabaya dinilai sebagai kota dengan kemacetan keempat terparah di Indonesia menurut penilaian dari platform TomTom Traffic Index mengenai kemacetan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sementara itu,

⁵ M.Hum Dr. Muhaimin, S.H., *METODE PENELITIAN HUKUM*, ed. Fatia Hijriyanti, *Sustainability (Switzerland)*, 1st ed., vol. 11 (Mataram University Press, 2020), http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Jakarta berada di urutan kelima. Meskipun Jakarta mempunyai lebih banyak kendaraan, Machsus menyatakan bahwa sistem transportasi umum di daerah ibu kota tersebut jauh lebih maju. Di sisi lain, Surabaya masih sangat tergantung pada kendaraan pribadi karena layanan transportasi umum seperti Suroboyo Bus dan Trans Semanggi belum memadai. Hal ini menyebabkan jalan-jalan utama seperti Jalan A Yani, Bundaran Waru, dan Jalan Raya Darmo masih mengalami kemacetan yang berkepanjangan saat jam sibuk. Dosen Transportasi Program S2 Terapan, Teknik Infrastruktur Sipil di Fakultas Vokasi ITS menjelaskan bahwa menurut TomTom Traffic Index, Bandung menduduki posisi pertama sebagai kota terpadat di Indonesia, diikuti oleh Medan, Palembang, Surabaya, dan baru kemudian Jakarta. Masalah yang ada adalah transportasi umum.⁶

b. Krnologi Parkir Liar di Kota Surabaya

Pertumbuhan Kendaraan Tinggi Mobilitas warga Surabaya meningkat pesat akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi disbanding transportasi umum. Minimnya Fasilitas Parkir Ketersediaan lahan parkir resmi terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada. Munculnya parkir liar karena kurangnya lahan parkir dan lokasi parkir resmi yang jauh, masyarakat mulai memanfaatkan area sembarangan untuk parkir.

Permasalahan parkir liar di Kota Surabaya mulai mencuat seiring meningkatnya jumlah kendaraan dan terbatasnya fasilitas parkir resmi. Meski Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, pada kenyataannya praktik parkir liar masih marak di berbagai titik, seperti di depan minimarket, apotek, dan sepanjang jalan umum.

Para pelaku parkir liar biasanya tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dan menarik bayaran tanpa karcis legal. Aktivitas ini sering dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli), karena dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Hal ini diperkuat oleh berbagai pendapat akademisi yang menyebut parkir liar sebagai

⁶ Esti Widiyana, "Pakar Sebut Surabaya Lebih Macet Dari Jakarta Karena Transportasi Publik," *DetikJatim*, February 19, 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7785520/pakar-sebut-surabaya-lebih-macet-dari-jakarta-karena-transportasi-publik>.

bentuk pemaksaan pembayaran kepada masyarakat oleh pihak yang tidak berwenang.⁷

Praktik parkir liar di Surabaya merupakan hasil dari kombinasi antara kurangnya fasilitas umum, lemahnya pengawasan pemerintah, dan sikap permisif masyarakat. Awalnya muncul sebagai solusi atas kekurangan tempat parkir, namun kemudian berkembang menjadi ladang pungutan liar yang semakin meresahkan. Contohnya;

Muncul karena Keterbatasan Lahan Parkir

Parkir liar di Kota Surabaya awalnya muncul karena tidak seimbang antara jumlah kendaraan yang terus bertambah dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai. Banyak tempat umum seperti supermarket, apotek, tempat fotokopi, warung makan, hingga minimarket tidak menyediakan area parkir yang cukup untuk pengunjung. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum yang secara sepihak "mengelola" lahan tersebut untuk parkir dan menarik bayaran dari masyarakat.

Berkembang di Lokasi Strategis

Lambat laun, parkir liar mulai menjamur di berbagai titik kota, khususnya lokasi yang ramai pengunjung dan tidak memiliki fasilitas parkir resmi. Salah satu contohnya adalah daerah Ketintang di Kecamatan Gayungan, Surabaya. Di daerah ini, meskipun beberapa tempat mencantumkan tanda "Gratis Parkir", juru parkir liar tetap muncul dan menarik uang dari pengendara. Mereka biasanya datang saat kendaraan hendak pergi, bukan saat membantu parkir, dan meminta uang dengan alasan telah menjaga kendaraan.

Praktik Berpura-pura Menjaga Kendaraan

Banyak juru parkir liar berdalih bahwa mereka menjaga kendaraan agar aman dari pencurian. Namun kenyataannya, sebagian besar dari mereka tidak benar-benar melakukan pengawasan. Mereka hanya muncul ketika kendaraan hendak keluar, tanpa memberikan pelayanan nyata. Dengan kata lain, masyarakat dipaksa

⁷ Wisna Junita Lase, Joko Widodo, and Radjikan Radjikan, "Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran Dalam Meminimalisir Parkir Liar Di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 3 (2024): 366–73, <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v2i3.1356>.

membayar atas jasa yang sebenarnya tidak dilakukan. Kondisi ini lama-lama memicu keresahan publik.

Menggunakan Bahu Jalan yang Melanggar Aturan

Selain di halaman toko dan pertokoan, para pelaku parkir liar juga kerap menjadikan bahu jalan sebagai lahan parkir. Padahal, secara hukum, bahu jalan tidak boleh digunakan untuk parkir karena akan mengganggu arus lalu lintas dan bisa menyebabkan kemacetan atau kecelakaan. Namun, para juru parkir liar tetap menjadikannya lahan untuk menarik keuntungan pribadi.

Minimnya Penindakan Serius

Meski peraturan daerah (Perda) sudah mengatur bahwa parkir harus dikelola oleh pihak resmi yang ditunjuk pemerintah, dalam kenyataannya pengawasan dan penegakan hukum masih sangat minim. Pemerintah kota memang sudah memiliki Perda No. 3 Tahun 2018 yang seharusnya mengatur perparkiran dengan tegas, tapi pelaksanaannya belum maksimal. Tidak ada tindakan nyata di lapangan untuk menertibkan para juru parkir liar.

Reaksi Masyarakat Terpecah

Masyarakat memiliki dua pandangan terhadap fenomena ini. Sebagian merasa dirugikan dan kesal karena harus membayar di tempat yang seharusnya bebas biaya. Sementara yang lain merasa kasihan, karena beberapa juru parkir liar adalah orang lanjut usia atau yang dianggap sedang kesulitan ekonomi. Pandangan ini menimbulkan toleransi terhadap praktik yang sebenarnya merugikan secara hukum dan sosial.

c. Pengaturan Mengenai Parkir Liar di Kota Surabaya

Surabaya adalah salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki jumlah kendaraan bermotor yang cukup banyak. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan tempat untuk parkir. Parkir adalah situasi di mana kendaraan berhenti sementara, sementara pengemudinya tidak ada di lokasi tersebut. Namun, tidak dapat disangkal bahwa kita sering menemukan juru parkir liar yang dengan cara tidak langsung membuat kita membayar untuk jasa parkir tersebut.

Menurut Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2018 mengenai

Penyelenggaraan Perparkiran Kota Surabaya, dijelaskan bahwa seorang juru parkir adalah individu yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengatur lokasi parkir. Sementara itu, Pasal 19 huruf g, menyatakan bahwa petugas parkir diwajibkan untuk mengumpulkan retribusi parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk disetorkan ke kas daerah melalui dinas terkait. Namun, juru parkir ilegal mengambil uang tanpa seizin pihak berwenang, situasi ini membuat banyak warga Surabaya merasa terganggu dengan banyaknya juru parkir ilegal, karena mereka harus membayar biaya tambahan yang seharusnya tidak ada. Dalam hal pemberian sanksi kepada pelaku parkir yang tidak sah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan khusus untuk bertindak sebagai penyidik yang melakukan penyelidikan terhadap tindak kriminal, termasuk pelanggaran peraturan setempat. Sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 39 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya adalah hukuman penjara selama paling lama 3 bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000. Ketentuan tentang petugas parkir ditetapkan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Penyelenggara Perparkiran Kota Surabaya yang menjelaskan tugas-tugasnya sebagai berikut: 1. Melakukan perjanjian kerja dengan Pemerintah Daerah. 2. Mengenakan seragam dan identitas sesuai dengan peraturan. 3. Memastikan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan area parkir. 4. Merawat dan menjaga fasilitas parkir yang tersedia di lokasi. 5. Merawat keteraturan dan keselamatan di lokasi parkir serta memiliki tanggung jawab atas hilangnya kendaraan. 6. Membantu pengguna parkir dalam proses penyimpanan kendaraan dan/atau penggunaan mesin parkir. 7. Mengumpulkan retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku untuk disetorkan ke kas daerah melalui dinas terkait. 8. Memberikan karcis parkir, yang merupakan bukti resmi kepada pengguna, serta mencatat nomor kendaraan yang diparkir. 9. Melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas jika ada masalah di area parkir.

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 19, petugas parkir yang sah adalah mereka yang terdaftar, sedangkan juru parkir yang tidak resmi di Surabaya bisa disebut sebagai juru parkir ilegal, sebab mereka tidak memenuhi kriteria sebagai

juru parkir resmi. Mereka cenderung bertindak sendiri dan mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Dinas Perhubungan juga terlibat secara aktif dalam menangani masalah juru parkir ilegal, dengan menerapkan berbagai metode penegakan hukum terhadap mereka. Pendekatan ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya terhadap juru parkir yang tidak memiliki izin.

Dinas Perhubungan Kota Surabaya bekerja sama erat dengan Kepolisian Resor Kota Surabaya untuk menjalankan pemantauan secara terpadu. Jika ditemukan juru parkir yang tidak dilengkapi surat izin resmi dan sudah diperingatkan tetapi masih saja mengabaikan ketentuan yang berlaku, pemantauan yang dilakukan bersama-sama menjadi sangat penting. Tantangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar, walaupun sudah ada upaya yang dilakukan untuk menangani masalah parkir ilegal, masih terdapat beberapa rintangan yang dihadapi, seperti Ketidakteraturan yang Berkelanjutan. Pemerintah Kota Surabaya telah mengambil inisiatif untuk mengatur sistem perparkiran melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan. Aturan ini menggantikan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di kota. Dalam peraturan ini ditetapkan regulasi untuk menangani permasalahan parkir liar serta meningkatkan kualitas layanan parkir di Surabaya.

d. Dalam mengatur pengelolaan tempat parkir, Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan setempat untuk menindak pelanggaran parkir liar.

Para pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa tilang dan denda. Namun, cara pengendalian ini masih dianggap tidak cukup ketat sehingga tidak memberikan efek jera. Untuk petugas parkir yang terdaftar tetapi tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, mereka hanya akan menerima sanksi berupa ancaman pencabutan izin setelah memperoleh surat peringatan. Faktanya, prosedur ini tidak berjalan dengan baik karena pengawasan dari Perusahaan Daerah Parkir belum maksimal.

e. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Mengenai Maraknya Parkir Liar di Kota Surabaya

Meskipun Perda No. 3 Tahun 2018 telah dirancang untuk mengatasi parkir liar, efektivitasnya belum optimal. Hambatan utama terletak pada kurangnya petugas penegak hukum di lapangan dan belum memadainya fasilitas parkir resmi yang disediakan pemerintah. Hal ini menyebabkan masyarakat sering tidak memiliki pilihan lain selain parkir sembarangan.

Ketidaktahuan masyarakat terhadap isi peraturan juga menjadi kendala. Selain itu, pelanggaran terhadap aturan parkir memberikan dampak besar, mulai dari kemacetan, penyalahgunaan trotoar, hingga meningkatnya risiko kejahatan jalanan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih konsisten, penggunaan teknologi pengawasan (seperti CCTV), dan penambahan lahan parkir legal. Edukasi kepada masyarakat juga penting agar mereka memahami tujuan dan manfaat dari aturan tersebut.⁸

Perda No. 3 Tahun 2018 secara substansi sudah memadai untuk menertibkan parkir liar, namun implementasinya belum efektif. Hambatan utama adalah pada faktor pelaksana teknis di lapangan, kurangnya sosialisasi, minimnya prasarana, dan resistensi masyarakat karena persepsi sosial terhadap parkir liar yang campur aduk antara empati dan keresahan. Misalnya,

Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah

Perda No. 3 Tahun 2018 sebenarnya sudah mengatur bahwa hanya petugas parkir yang ditunjuk resmi oleh Dinas Perhubungan yang boleh mengelola parkir. Namun, banyak masyarakat belum tahu isi dari aturan ini. Pemerintah kurang melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat, terutama kepada para juru parkir liar. Akibatnya, masyarakat tidak paham bahwa banyak praktik parkir yang mereka temui sebenarnya ilegal.

Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu hambatan utama dalam menegakkan aturan ini adalah terbatasnya jumlah

⁸ Wisna Junita Lase, Joko Widodo, and Radjikan Radjikan, "Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran Dalam Meminimalisir Parkir Liar Di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur."

petugas dan fasilitas. Di wilayah seperti Ketintang, banyak jalan sempit dan pertokoan tidak memiliki lahan parkir. Hal ini membuat para juru parkir liar dengan mudah menguasai tempat tersebut. Pemerintah memang sudah punya tim khusus untuk menangani masalah ini, tetapi jumlahnya belum sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya titik parkir liar yang muncul.

Lemahnya Tindakan dari Petugas

Pemerintah Kota Surabaya belum menunjukkan tindakan yang tegas dan konsisten dalam menangani parkir liar. Di Ketintang, misalnya, masih banyak juru parkir liar yang menarik bayaran meski tempatnya seharusnya gratis parkir. Kurangnya tindakan langsung dari petugas membuat masyarakat berpikir bahwa pemerintah tidak serius menertibkan masalah ini.

Kurangnya Penegakan Hukum dan Birokrasi yang Kurang Efektif

Meskipun secara administratif sudah ada struktur birokrasi dan tim pelaksana, penanganannya belum maksimal. Hal ini bisa disebabkan karena jumlah petugas yang tidak mencukupi atau belum adanya strategi khusus untuk wilayah padat seperti Ketintang, yang juga dipenuhi mahasiswa dan pendatang. Akibatnya, parkir liar terus berkembang dan tidak tertangani dengan baik.

Hambatan Tambahan

Selain faktor internal dari pemerintah, masih ada beberapa hambatan lain seperti: Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menolak parkir liar, Minimnya teknologi pendukung seperti CCTV di titik rawan parkir liar, Bocornya informasi tentang razia parkir sehingga pelaku bisa menghindar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan studi yang telah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa keberhasilan dalam penerapan regulasi hukum terhadap pungutan liar oleh pengelola parkir ilegal dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti komunikasi, sumber daya, dan sikap para pelaksana. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta pemberian teguran yang bersifat simpatik mungkin tidak selalu efektif atau berkelanjutan, sehingga hal ini berpotensi menyebabkan munculnya parkir liar di tempat umum atau penerapan

pembatasan parkir serta penarikan tarif parkir yang melebihi retribusi yang telah ditetapkan. Sebagai solusi atas persoalan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengambil tindakan dengan mengeluarkan aturan daerah dengan nomor 3 Tahun 2018 yang membahas tata cara parkir, yang maksudnya adalah menekan angka pelanggaran tentang parkir yang tidak sesuai aturan dan membuat pelayanan parkir menjadi lebih baik. Di samping itu, memberikan informasi kepada petugas parkir dan juga menggunakan teknologi seperti sistem parkir digital dinilai sebagai cara untuk meminimalkan tindakan yang tidak benar dan membuat pengelolaan parkir menjadi lebih efektif. Sanksi administratif maupun pidana dapat dikenakan kepada pelanggar parkir liar, yang bisa berupa teguran lisan, surat peringatan, bahkan pemecatan dari jabatan petugas parkir sampai hukuman penjara atau denda. Pemerintah dan pihak terkait perlu lebih tegas dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018. Selain itu, diharapkan pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya lebih giat dalam melakukan operasi bersama untuk menertibkan juru parkir yang tidak resmi di wilayah ini. Langkah ini diambil sebagai usaha untuk menata masyarakat dan menciptakan Kota Surabaya yang lebih baik dan tertib.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Edited by Fatia Hijriyanti. *Sustainability (Switzerland)*. 1st ed. Vol. 11. Mataram University Press, 2020. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Mohammad Riyan Hidayatulloh. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal.” *Jurnal Legisla* 15, no. 1 (2023): 36–49. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.250>.
- Ramadhan, Rifki. “EVEKTIVITAS PENERTIBAN PARKIR LIAR KOTA SURABAYA BERDASARKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2024): 65–75.

<https://doi.org/https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1608>.

Rohmah, Muhimmat, and Agus Machfud Fauzi. "Penerapan Regulasi Hukum Terhadap Kasus Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal Di Kota Surabaya" 5, no. 2 (2024): 78–85.

Widiyana, Esti. "Pakar Sebut Surabaya Lebih Macet Dari Jakarta Karena Transportasi Publik." *DetikJatim*, February 19, 2025. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7785520/pakar-sebut-surabaya-lebih-macet-dari-jakarta-karena-transportasi-publik>.

Wisna Junita Lase, Joko Widodo, and Radjikan Radjikan. "Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran Dalam Meminimalisir Parkir Liar Di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 3 (2024): 366–73. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1356>.